



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara perlu mengatur Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);

22. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran.
5. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8. Penyalahgunaan Wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.
9. Pelapor Pengaduan (*Whistleblower*) yang selanjutnya disebut pelapor adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
10. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan oleh pelapor, dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tenaga Kontrak/Non PNS, Perangkat Desa, Pengelola Badan Usaha Milik Daerah dan Kelompok organisasi atau masyarakat yang menggunakan anggaran negara.
11. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dengan dilengkapi bukti permulaan.
12. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dalam bentuk aplikasi atau situs web.
13. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, rekaman audio dan/atau video yang mendukung atau menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
14. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pelapor.
15. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkap terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
16. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan

Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap pedoman kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran pedoman kode etik, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup dan Batasan

### Pasal 4

Lingkup pengaduan yang dapat dilaporkan meliputi:

- a. Tindak Pidana Korupsi;
- b. Penyalahgunaan kewenangan; dan
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

### Pasal 5

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, pelapor (*whistleblower*) harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan (*What*), berkaitan dengan substansi pelanggaran yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya pelanggaran;
- b. pihak yang bertanggungjawab (*Who*), berkaitan dengan siapa yang melakukan pelanggaran atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan pelanggaran, pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. Lokasi Kejadian (*Where*), berkaitan dengan dimana terjadinya pelanggaran unit kerja. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi;

- d. Waktu Kejadian (*When*), berkaitan dengan kapan pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku; dan
- e. bagaimana modus pelanggaran (*How*), berkaitan dengan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi pelanggaran tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil pelanggaran.

#### Pasal 6

Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/auditor bahwa informasi pengaduan layak untuk ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf c dan huruf d.

## BAB II

### PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang merugikan keuangan Negara/Daerah atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.

#### Pasal 8

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan secara langsung kepada Tim Penerima Pengaduan melalui situs web dan/atau aplikasi sebagai saluran pengaduan.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah <https://bit.ly/laporpangandaran>.
- (3) Perangkat Daerah mempublikasikan saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara rutin melalui media cetak dan media sosial.

#### Pasal 9

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berkedudukan di Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (2) Susunan Personalia Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab: Sekretaris Daerah
  - b. Ketua: Inspektur
  - c. Sekretaris: Inspektur Pembantu yang menyelenggarakan fungsi pencegahan korupsi
  - d. Anggota:
    - 1) Kepala Bagian Hukum;
    - 2) Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan di Pemerintahan Daerah (PPUPD); dan
    - 3) Admin WBS.
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

#### Pasal 10

Dalam hal adanya pelaporan, Tim Penerima Pengaduan wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui saluran pengaduan yang telah disediakan;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menelaah laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan yang diterima.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil telaahan atas laporan pengaduan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c memenuhi kriteria, maka dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif.
- (2) Dalam hal hasil telaahan atas laporan pengaduan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c tidak memenuhi kriteria sehingga tidak memenuhi kecukupan informasi, maka laporan pengaduan pelapor diarsipkan.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh BPK atau

- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya (BPKP dan Inspektorat Provinsi); dan
- b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK.
- (5) Audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh pelapor dilaksanakan oleh auditor atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dengan yang diberi surat tugas oleh Inspektur.
  - (6) Hasil pelaksanaan tugas audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 12

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dapat berupa:

- a. Penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah;
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum; dan/atau
- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 13

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### Pasal 14

Dalam hal personalia Tim Penerima Pengaduan berstatus sebagai terlapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dan dikeluarkan dari keanggotaannya sebagai Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan.

BAB III  
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN PELAPOR

Pasal 15

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor dalam persidangan di Pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
- (5) Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik.
- (6) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penerima Pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Publikasi hasil penanganan terhadap laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
- (2) Tim Penerima Pengaduan wajib memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan langsung yang disampaikan oleh Pelapor.

Pasal 18

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan (*Whistleblowing System*) oleh Tim Penerima Pengaduan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI PANGANDARAN

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2021 NOMOR : 62

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 62 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 NOVEMBER 2021

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satunya adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Whistleblowing System* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu pelanggaran yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran kepada Tim Penerima Pengaduan; dan
- c. acuan didalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).

2. Tujuan.

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang memiliki informasi dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkannya; dan
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan/pelanggaran, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

#### C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, meliputi:

1. kebijakan tentang Penanganan Pengaduan (*whistleblowing*);
2. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

#### D. Manfaat *Whistleblowing System*.

1. media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran;
3. membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
4. meningkatkan citra instansi; dan
5. memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian internal.

#### E. Asas Pelaporan Pelanggaran.

Secara umum asas-asas dalam Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap Pelapor.

#### F. Pengertian.

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor

mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.

3. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.
11. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur selaku Ketua Tim Penerima Pengaduan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
12. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
13. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING*)

#### A. Kriteria dan Data Laporan Pengaduan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi hal sebagai berikut:
  - a. Laporan adanya dugaan pelanggaran harus didukung dengan bukti-bukti cukup diantaranya:
    - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
    - 2) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
    - 3) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
    - 4) Siapa pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dalam peristiwa melawan hukum; dan
    - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
  - b. Data pengaduan, yang berisi informasi sebagai berikut:
    - 1) Data mengenai nama pelapor, jenis kelamin pelapor, alamat pelapor, nomor *handphone* pelapor, *email* pelapor (bila ada), dan pekerjaan pelapor. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana antara lain:
      - a) Nama terlapor;
      - b) Pekerjaan terlapor;
      - c) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran oleh pelaku;
      - d) Tempat kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku; dan
      - e) Waktu kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
    - 2) Disertai dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran berupa:
      - a) Data atau dokumen yang relevan;
      - b) Gambar dan/atau rekaman audio dan/atau video.
    - 3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, When, Where*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.



## B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor (*Whistleblower*) melalui saluran pengaduan pada alamat <https://bit.ly/laporpangandaran> dengan mengisi data-data laporan sebagai berikut:

1. Data diri pelapor, terdiri dari:
  - a. Nama pelapor;
  - b. Jenis kelamin pelapor;
  - c. Alamat pelapor;
  - d. Nomor *handphone* pelapor;
  - e. E-mail pelapor (bila ada); dan
  - f. Pekerjaan pelapor.
2. Jenis pelanggaran;
3. Nama terlapor;
4. Pekerjaan terlapor;
5. Tempat kejadian pelanggaran;
6. Waktu kejadian pelanggaran; dan
7. Unggah bukti dokumen, berupa gambar/audio/video.

## C. Penanganan Laporan Pengaduan.

Pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

### 1. Pencatatan

Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. Laporan pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan dengan alamat <https://bit.ly/laporpangandaran> dicatat oleh admin WBS.
- b. Pencatatan laporan pengaduan sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:
  - 1) Identitas pelapor, terdiri atas:
    - a) Nama;
    - b) Alamat;
    - c) Pekerjaan; dan
    - d) Nomor *handphone* yang bisa dihubungi.
  - 2) Identitas terlapor, terdiri atas:
    - a) Nama; dan
    - b) Pekerjaan.

### 2. Penelaahan

- a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat oleh Admin kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya oleh Tim Penelaah yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu yang membidangi WBS dan auditor/PPUPD yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Tim Penerima Pengaduan.
- b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
  - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;

- 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
- 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak akan dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
  - 2) Pelaporan yang substansinya terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dilanjutkan dengan audit investigatif.
- d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor (*Whistleblower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.
3. Pengarsipan
- Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (*Whistleblower*) disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. Audit Investigatif
- Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigatif. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP Pemeriksaan Khusus/Pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi:
- a. Menyusun Perencanaan Audit, terdiri atas:
    - 1) Penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan surat tugas.
    - 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
  - b. Menyusun Program Audit
    - 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
    - 2) Mendapatkan bukti-bukti yang memadai, pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
    - 3) Menentukan metode audit yang tepat, pengumpulan bukti-bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai kondisinya.

- 4) Menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
  - c. Menganalisis Bukti  
Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.
  - d. Merumuskan Hasil Audit  
Dari hasil analisis terhadap bukti-bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran atau hanya terjadi pelanggaran administrasi atau bahkan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran sama sekali.
  - e. Menyusun Laporan Hasil Audit  
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada Bupati. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi.
5. Rekomendasi
- Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat berupa:
- a. Penjatuhan hukuman disiplin
    - 1) Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
    - 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan
    - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
  - b. Pengembalian kerugian Negara/Daerah  
Rekomendasi pengembalian kerugian Negara/Daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
  - c. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- d. Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelum dilakukan Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi, hasil audit investigatif harus diekspose terlebih dahulu dengan Tim Penerima Pengaduan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan; dan
- b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
  - 1) Pelaksanaan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dipimpin oleh Inspektur;
  - 2) Seluruh peserta rapat wajib mematuhi tata tertib rapat *ekspose* hasil audit investigatif;
  - 3) Proses diskusi dalam rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam notulen *ekspose* yang ditandatangani oleh notulis, ketua tim dan Inspektur;
  - 4) Bila dalam hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
  - 5) Bila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan;
  - 6) Bila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian Negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati; dan
  - 7) Kesimpulan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah kemudian disampaikan kepada Bupati.

BAB III  
PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWER*)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kabupaten Pangandaran khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat diberi penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk penghargaan diatur dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat/pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Penanggung Jawab Tim Penerima Pengaduan wajib menginformasikan

status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila berdasarkan hasil audit ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi Penyidik (Kejaksaan/Kepolisian/KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut; dan
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Akan tetapi apabila dari hasil audit ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan ke instansi penyidik.

#### B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Penerima Pengaduan cq. Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai disertai bukti-bukti.

Status penanganan pengaduan (*whistleblowing*) dianggap selesai jika auditan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil audit investigatif namun jika auditan tidak menindaklanjuti laporan hasil audit investigatif sesuai rekomendasi maka akan diteruskan ke Penegak Hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA